

Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Gorontalo

Countermeasures against Mineral and Coal Mining Crimes in the Gorontalo Regional Police Legal Area

Adawiyah Pakaya ¹, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa², Nuvazria Achir³

Universitas Negeri Gorontalo

wiyapakaya396@gmail.com, mohammad.puluhulawa@ung.ac.id, ulfa@ung.ac.id

Article History:

Received: Februari 10, 2024

Accepted: Mei 25, 2024

Published: April 30, 2024

Keywords: Management;
Criminal act; Mining

Abstract: Community Service Activities to examine countermeasures against mineral and coal mining crimes in the jurisdiction of the Gorontalo Regional Police and the Inhibiting Factors. The activity method is field study, the research method used in the research is empirical with qualitative descriptive data analysis which describes and describes field data and facts. Based on the results of the research, the handling of mineral and coal mining crimes in the jurisdiction of the Gorontalo Regional Police is carried out by carrying out repressive efforts. This activity includes a series of actions aimed at uncovering cases that have occurred, where the stages start with a series of inquiries, inquiries and other coercive measures authorized according to the law. Carrying out preventive efforts, including a series of activities aimed at preventing crimes before they occur, where investigators make arrangements for security, including conducting patrols at locations thought to contain indications of criminal acts. In relation to criminal acts, especially mining, the Gorontalo Regional Police provides guidance and encouragement to the community to actively participate in efforts to prevent and ward off crime, by reporting suspicious incidents; and Carrying out pre-emptive efforts, starting from conducting an analysis of regional conditions and potential vulnerabilities, collaborating with related elements, to anticipate violations or crimes. The inhibiting factors in dealing with mineral and coal mining crimes in the Gorontalo Regional Police are: Legal Content Factor, where the imposition of sanctions does not include the threat of a minimum sentence, thus affecting the police, public prosecutors and judges' decisions to be less strong; Law Enforcement Factor, where officials can be a supporting factor in the implementation of the law, or actually become a protector for the perpetrator; Community Cultural Factors relate to the basic values of what is good and what is bad, in order to support the implementation of law, which originates from the community's legal understanding and attitudes or behavior. Facilities and facilities factors, where the police have constraints in terms of the number of competent human resources, thereby maximizing the role of PPNS investigators from other agencies.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian untuk meneliti penanggulangan terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di wilayah hukum Kepolisian Daerah Gorontalo dan Faktor Penghambatnya. Metode kegiatan adalah studi lapangan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah empiris dengan analisis data deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menguraikan data serta fakta lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penanggulangan terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di wilayah hukum Kepolisian Daerah Gorontalo dilakukan dengan melakukan upaya represif. Kegiatan ini meliputi rangkaian penindakan yang bertujuan guna pengungkapan terhadap kasus yang telah terjadi, dimana tahapannya dimulai dari serangkaian penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut UU. Mengadakan upaya preventif,

* Adawiyah Pakaya, wiyapakaya396@gmail.com

meliputi rangkaian kegiatan bertujuan mencegah sebelum terjadi kejahatan, dimana penyidik melakukan pengaturan dalam hal penjagaan, termasuk mengadakan patroli di lokasi yang diperkirakan mengandung indikasi tindak pidana. Berkaitan dengan tindak pidana khususnya pertambangan, Polda Gorontalo melakukan pembinaan dan dorongan pada masyarakat, agar berpartisipasi aktif didalam upaya mencegah serta menangkal kejahatan, dengan cara melaporkan kejadian mencurigakan; dan Melakukan upaya pre-emptif, dimulai dari mengadakan analisis terhadap kondisi wilayah dan potensi kerawanan, bekerjasama unsur terkait, untuk mengantisipasi terjadi pelanggaran maupun kejahatan. Faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di Kepolisian Daerah Gorontalo yaitu: Faktor Isi Hukum, dimana pemberlakuan sanksi tidak mencantumkan ancaman hukuman minimal sehingga mempengaruhi kepolisian, penuntut umum hingga putusan hakim menjadi kurang kuat; Faktor Penegak Hukum, dimana oknum aparat yang bisa menjadi faktor pendukung penerapan hukum, maupun justru menjadi pelindung bagi pelaku; Faktor Budaya Masyarakat kaitannya dengan nilai dasar atas apa yang baik dan apa buruk, guna mendukung pemberlakuan hukum, yang berasal dari pemahaman dan sikap atau perilaku hukum masyarakat. Faktor Sarana Maupun Fasilitas, dimana kepolisian memiliki kendala dari segi jumlah tenaga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, sehingga memaksimalkan peran penyidik PPNS dari instansi lain.

Kata Kunci : Penaggulangan; Tindak Pidana; Pertambangan

PENDAHULUAN

Perkembangan saat ini sangat kompleks salah satunya mengenai pengolahan potensi alam yang diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat serta pembangunan di daerah. Salah satunya adalah Provinsi Gorontalo, yang berdasarkan data BPS dimana pendapatan Gorontalo ditahun 2021 sekitar Rp 1,91 triliun. Angka itu lebih tinggi dari tahun 2020 yang sebesar Rp 1,86 triliun, namun lebih rendah dari tahun 2019 yaitu Rp 1,94 triliun. Meski sebagai provinsi dengan pendapatan tersebut, Gorontalo sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam atau harta karun yang cukup melimpah, salah satunya bersumber dari pertambangan. Terdapat 2 perusahaan pemegang kontrak karya (KK) pertambangan emas dan mineral yang beroperasi di Gorontalo, dan 8 perusahaan pemegang izin pertambangan emas serta tembaga, serta lebih dari 100 perusahaan yang mengantongi izin pertambangan non logam dan batuan.

Pemegang Kontrak Karya di wilayah Gorontalo adalah PT Gorontalo Minerals di Kabupaten Bone Bolango, dengan estimasi cadangan 105 juta ton bijih. Selanjutnya PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) sebagai pemegang konsesi KK pertambangan emas di Blok Pani, Kabupaten Pohuwato dengan cadangan bijih emas 2,2 juta troy oz. Selain GSM di Kabupaten Pohuwato, ada pula PT Puncak Emas Tani Sejahtera yang juga memiliki izin pertambangan emas dengan cadangan bijih emas mencapai 2,5 juta troy oz. Kandungan emas di Pohuwato dan Bone Bolango itu dinilai menjadi gambaran potensi pertambangan Gorontalo yang diproyeksikan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah tersebut.

Akan tetapi, dibalik peningkatan ini terdapat permasalahan besar yang dihadapi yakni cadangan sumber daya alam yang semakin menipis, dan resistensi masyarakat khususnya masyarakat lokal semakin meningkat. Hal ini terlihat dari adanya konflik antara korporasi

dengan masyarakat lokal, baik diakibatkan karena aktivitas pertambangan itu sendiri maupun konflik kepentingan. Artinya, dibalik pesatnya perkembangan industri pertambangan, keberadaan korporasi juga rentan terhadap tekanan dari kalangan masyarakat sipil yang beranggapan bahwa praktik industri ini lebih banyak memberi dampak negatif daripada positif, baik secara fisik maupun sosial terhadap lingkungan sekitar.

Selain itu, masyarakat yang tidak terserap oleh perusahaan pertambangan akhirnya memilih bekerja sebagai penambang liar. Pertambangan tanpa izin ini pada akhirnya menjadi salah satu tumpuan hidup bagi sebagian masyarakat, sebab dirasa bisa menghasilkan pendapatan lebih besar dibanding sektor pertanian. Berbagai permasalahan yang mengarah pada akibat dan pelanggaran hukum ini seperti adanya para penambang liar, ilegal atau tanpa izin pada suatu wilayah, memberi dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini tentu disebabkan beberapa faktor misalnya saja faktor sosial, ekonomi, hukum dan faktor-faktor lainnya. Keberadaan perusahaan pertambangan belum tentu memberi dampak yang positif terhadap masyarakat.

Adanya industri pertambangan illegal pula memberi dampak, dimana penambangan liar menggunakan peralatan yang belum memadai sehingga rentan kecelakaan kerja serta kerusakan lingkungan. Di wilayah hukum Gorontalo sendiri, terdapat tindakan yang mengarah pada pidana berkenaan dengan masalah pertambangan mineral dan batubara. Adapun data jelasnya terkait jumlah kasus tindak pidana dibidang pertambangan yang ditangani Polda Gorontalo sejak tahun 2020 s/d tahun 2022 seperti dalam table di bawah ini:

Jenis Tindak Pidana	2020			2021			2022			2023		
	L	S	Persen	L	S	Persen	L	S	Persen	L	S	Persen
Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara	5	5	100%	9	6	66%	8	6	75%	3	1	33%

Sumber : Bagian *Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Gorontalo*

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa penyelesaian permasalahan tindak pidana pertambangan ini cukup beragam kualitasnya. Dimana pada tahun 2020 kasus tersebut diselesaikan 100 persen, sementara pada tahun 2021 hanya berkisar diangka 66 persen

penyelesaiannya, dan pada tahun 2022 hanya sekitar 75 persen penyelesaiannya sedangkan pada tahun 2023 hanya sekitar 33 persen saja yang bisa diselesaikan. Berdasarkan hasil observasi calon peneliti juga bahwa tindak pidana tersebut di atas, berkenaan dengan masalah antara lain menyangkut kerusakan lingkungan, pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar operasional pertambangan khususnya berkaitan dengan izin kegiatan pertambangan, adanya konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, serta masalah pengangkutan sebagaimana diatur sanksinya dalam ketentuan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 161.

Oleh karena itulah, peneliti melakukan pendalaman terkait penanganan masalah tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh Polda Gorontalo, mengingat beragamnya prosentase maupun angka penyelesaian kasus tersebut di atas

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Penanggulangan

Sebagai masalah sosial kemanusiaan, kejahatan perlu segera ditanggulangi dan kegiatan ini disebut sebagai kebijakan kriminal. Marc Ancel mengemukakan kebijakan kriminal adalah suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar, kebijakan kriminal dilakukan 2 cara yakni;

- a. Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan menitikberatkan pada upaya bersifat *repressive*, berupa penindasan/pemberantasan/penumpasan tindak kejahatan;
- b. Non Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan yaitu; penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa.

Tinjauan Tindak Pidana

Terdapat 2 istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Van Kan Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yg bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Tindak pidana adalah perbuatan yang

melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Menurut J.E. Jonkers, sebagaimana juga telah memberikan definisi mengenai istilah strafbaar feit menjadi dua definisi:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian “*feit*” yang dapat diancam dipidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*), yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pengertian dan Dasar Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan yaitu (*Mining law is: “have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests”*). Artinya: Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak- hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan- kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.

Tindak Pidana Pertambangan

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ketentuan pidana atas perbuatan apa saja yang dilarang dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan atas perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana ini merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pengaturan ini ditujukan untuk menanggulangi kejahatan atas perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam UU Minerba. Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Dampak Pertambangan Illegal

Pertambangan merupakan sektor pemanfaatan sumber daya alam dalam hal ini mineral dan batubara yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Aktivitas pertambangan yang ideal harus menerapkan prinsip penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Sebab, ada lingkungan yang harus dijaga supaya meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Untuk itu, sebuah penambangan harus memiliki izin menjalankan usaha dan beroperasi sesuai dengan standarisasi pengelolaan limbah. Apabila perusahaan tambang beroperasi tanpa izin atau ilegal, dapat beresiko merusak lingkungan karena tidak memiliki standar yang ditetapkan. Sesuai dengan pasal 29 PP nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya akan disebut dengan PP PKUPMB), untuk bisa melaksanakan pertambangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tahap Administrasi
- b. Teknis
- c. Lingkungan
- d. Finansial

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

METODE KEGIATAN

Metode kegiatan adalah penelitian lapangan , Berdasarkan data dan pemaparan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan calon peneliti yaitu jenis peneilitian hukum empiris, atau dengan istilah lain ialah penelitian hukum sosiologi dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan. Dikemukakan Suratman dan Philips Dilah bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang berobjek pada hukum, tidak hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja melainkan hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data tindak pidana pertambangan di Polda Gorontalo sejak tahun 2020 hingga 2022 yang menyentuh jumlah 22 kasus, tentu berdampak pada usaha negara dalam melakukan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam berupa mineral guna kemakmuran rakyat. Maka ini sangat penting untuk memberi perhatian khusus berkaitan masalah penambangan, sehingga memberi manfaat maksimal pada masyarakat, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan serta menyelamatkan alam dari kerusakan.

Menjawab rumusan masalah ini, selanjutnya peneliti menguraikan tahapan penanggulangan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di wilayah hukum Polda Gorontalo secara umum. Menurut wawancara Kombes Pol Ferdiansyah, S.I.K berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana ini, jajaran Polda Gorontalo melakukan beberapa upaya yaitu:

1. Melakukan upaya represif

Kegiatan ini meliputi rangkaian penindakan yang bertujuan guna pengungkapan terhadap kasus kejahatan dalam tindak pidana pertambangan yang telah terjadi. Tahapan prosesnya adalah melakukan serangkaian usaha melalui penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut UU. Kegiatan penegakan hukum ini disebut pula dengan penanggulangan berdasarkan sarana penal, yang dilakukan dengan mengadakan upaya penyelidikan serta penyidikan, yang berorientasi pada aspek secara normative dengan

berdasarkan pada regulasi, guna mendukung penegakan dan penyelesaian kasus hingga pelaku mendapat sanksi.

Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan tersebut, berdasarkan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sehingga membuat para pelaku dijatuhi pidana penjara bahkan denda sebagai hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut, pelaku dapat dijatuhi dan dikenai pidana tambahan dengan:

- a. Melakukan perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana,
- b. Melakukan perampasan terhadap keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dimaksud, dan
- c. Memberi beban kewajiban untuk membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana, bahkan mengusulkan penjatuhan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum terhadap pelaku usaha korporasi, jika aktivitas tambang tersebut berdasarkan penyidikan justru membawa dampak kerusakan.

Menurut Kanit Tpidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo yaitu;

“Kami pada dasarnya dari pihak kepolisian dalam melakukan penanganan perkara, mengacu pada UU Pertambangan, dimana aparat penegak hukum telah mengupayakan penerapan Pasal 158 UU terhadap praktik pertambangan jika melakukan aktivitas tanpa disertai izin”.

Pada penyelidikan dan penyidikan, kepolisian mempunyai peran melakukan penindakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di wilayah Gorontalo, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap praktik pertambangan batubara dengan melakukan koordinasi bersama unsur terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ditahap penyelidikan dan penyidikan.

Hal tersebut adalah perwujudan Pasal 149 ayat (1) Pertambangan, bahwa selain penyidik dari Kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus dapat bertindak sebagai penyidik. Dinas ESDM sebagai penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang yang diatur Pasal 149 ayat (2) UU Minerba yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, kemudian melakukan pemeriksaan kepada orang maupun badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam usaha pertambangan, memanggil secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi

maupun tersangka hingga menggeledah tempat maupun sarana yang diduga digunakan melakukan tindak pidana pada kegiatan pertambangan.

Koordinasi maupun komunikasi antara pihak kepolisian dan dinas terkait juga terus terjalin, dimana pihak kepolisian kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka usai pemeriksaan dan atas masukan pihak dinas, jika memenuhi unsur tindak pidana pertambangan dimaksud. Selain itu, pihak kepolisian dapat pula menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana, kemudian menyegel serta menyita alat kegiatan usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan tersebut.

Lebih jelasnya adalah bentuk koordinasi yang dilakukan oleh kepolisian dan penyidik Dinas ESDM berupa pemeriksaan atas kebenaran laporan berkenaan dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin, yang diawali dengan melakukan analisa terhadap ada atau tidaknya dokumen perizinan dari kegiatan pertambangan dimaksud. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana, beserta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pertambangan tanpa izin, untuk kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka atas petunjuk penyidik dinas ESDM.

Bentuk koordinasi di atas, adalah mendukung pihak kepolisian dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, terutama untuk menganalisa koordinat dari wilayah penambangan dan dokumen perizinan jika itu ilegal. Hal ini dikarenakan penyidik kepolisian kurang memiliki kompetensi tersebut, sehingga perlu mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Menurut Bapak Mustalim Lasaka, bahwa peran dari beberapa unsur termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat penting sejak tahap pelaporan, jika ada indikasi praktik pertambangan tanpa izin.

Selain itu, penerapan untuk sanksi pidana sendiri terhadap pelaku, bisa dikenakan pidana tambahan berupa penyitaan oleh pihak berwenang terhadap asset dan sarana yang dilakukan untuk kejahatan karena melakukan perbuatan tersebut, dan pengambilan keuntungan yang didapat dari hasil kejahatan, serta memberikan sanksi pembayaran biaya yang timbul akibat tindak pidana.

2. Mengadakan upaya preventif

Tahapan ini meliputi rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah secara langsung terjadi kejahatan. Menurut penyidik, sebagian besar tugas dari kepolisian justru terletak pada aspek penegakan hukum yang sifatnya non-penal. Artinya dalam menjalankan tugas, pada dasarnya pihak kepolisian berperan ganda, baik itu sebagai penegak hukum

maupun sebagai pekerja sosial. Artinya mengedepankan aspek pertimbangan untuk kemanusiaan dan masyarakat.

“Kami juga melakukan upaya lain seperti preventif ini guna untuk mencegah, sebab pada prinsipnya pihak kepolisian melakukan tugas lain yang sifatnya pelayanan serta pengabdian, yang sebenarnya lebih banyak daripada tugas sebagai penegak hukum, sementara aspek sarana penal hanya merupakan bagian kecil tugas Polri”.

Upaya preventif sendiri diakui penyidik, dimana pihak Polda Gorontalo melaksanakan pengaturan dan penjagaan, termasuk melakukan patroli di lokasi yang diperkirakan mengandung bahaya maupun ada indikasi tindak pidana. Berkaitan dengan tindak pidana khususnya pertambangan, pihak Polda Gorontalo melakukan pembinaan dan dorongan pada masyarakat, agar berpartisipasi aktif didalam upaya mencegah, serta menangkal kejahatan termasuk tindak pidana di bidang pertambangan.

“Kami pihak kepolisian mengadakan operasi khusus, yang diduga ada aktivitas yang bertentangan dengan norma hukum, termasuk saat menghadapi masa rawan. Berdasarkan pengalaman ditahun sebelumnya, akibat terjadi konflik di daerah pertambangan maka kami menugaskan pada anggota agar senantiasa memantau jika ada gangguan kamtibmas dan kerawanan di lokasi-lokasi tertentu. Olehnya perlu partisipasi semua pihak termasuk pada masyarakat yang memberi laporan adanya aktivitas menyimpang”.

Menurut peneliti berdasarkan pernyataan penyidik di atas, maka dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana yaitu dengan melakukan cara atau mengadakan kegiatan operasi rutin maupun khusus, yang tentunya butuh peran serta masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban dimaksud.

3. Melakukan upaya pre-emptif

Terkait upaya ini, langkah yang diambil pihak kepolisian adalah bagaimana menangkal faktor yang menjadi penyebab tindakan kriminal sedini mungkin. Upaya untuk mengeliminir faktor kriminal dalam masyarakat khususnya berkaitan dengan tindak pidana pertambangan illegal ialah dimulai dari melakukan analisis terhadap kondisi wilayah dan potensi kerawanan, bekerjasama dengan pihak terkait seperti di atas, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadi kejahatan.

Selain itu menurut penyidik, kejahatan tidak terlepas dari faktor lingkungan sehingga perlu rekayasa masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana. Hal ini penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan kejahatan, guna mengetahui ada atau

tidaknya peningkatan dari segi jumlah atau pun kualitas kejahatan yang dilihat berbagai aspek diantaranya dari pelaku itu sendiri, kemudian korban dan tempat serta modus operandinya.

Alasan utama ialah bahwa dalam penanggulangan kejahatan tak hanya melaksanakan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengajukan pelaku ke tahap pengadilan, melainkan ada upaya lain Polri yang dilakukan guna menanggulangi tindak pidana yang diawali dengan identifikasi faktor timbulnya kejahatan, sebagaimana tindak pidana lain pada umumnya.

Hal ini melihat potensi penambangan ilegal yang jelas-jelas merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar tambang, sebab adanya ketidaksesuaian antara prosedur penambangan sebagaimana yang ditetapkan. Tambang ilegal pun juga dapat merugikan negara sebab berpeluang menghilangkan sumber pendapatan dari pemerintah baik di pusat ataupun di daerah. Sementara pengawasan adalah fungsi kritikal pada tata kelola pertambangan, yang ini dibutuhkan untuk memastikan aktivitas penambangan dilakukan sesuai kaidah pertambangan yang baik, sejalan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat di daerah lingkaran tambang.

Menurut pengawasan pertambangan ini tentu menuntut peran semua elemen baik masyarakat, pemerintah dan juga pihak kepolisian. Olehnya, penting untuk menegakan sanksi tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, maupun kewajiban untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya tindakan dimaksud pada diri pelaku. Tujuannya, agar penjatuhan pidana denda memiliki efek yang tinggi, sebab bertujuan untuk biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup.

4.3 Faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di Kepolisian Daerah Gorontalo

Penegakan hukum dinilai berhasil jika seluruh komponen dalam sistem hukum itu berfungsi, baik struktur hukum, substansi hukum maupun budaya hukum masyarakat sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya pada kajian pustaka. Adapun aspek struktur dalam penegakan hukum terhadap pertambangan meliputi tatanan kelembagaan serta kinerja lembaga penegak hukum, yang menerapkan hukum tersebut secara konkrit. Aparat penegak hukum adalah perwujudan hukum atas pelaksanaan pasal khususnya dalam kasus pertambangan.

Hal ini bisa dilihat dari proses kasus sejak tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan yang dijatuhkan pada pelaku pidana. Artinya, perwujudan ini dilaksanakan sesuai amanat dalam UU Minerba yang mengatur kejahatan pertambangan yang harus dipidana.

Berfungsinya aspek struktural hukum ini pun didukung oleh faktor penegak hukum. Lembaga penegak hukum yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, menerapkan peraturan perundang-undangan pidana pada tahap formulasi.

Proses penegakan hukum akan berjalan baik apabila dilaksanakan sesuai tahapan, yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Tak hanya itu, dinas terkait yang dilibatkan pun ikut mendukung kinerja dari lembaga penegak hukum itu sendiri. Komponen berikutnya ialah aspek substansi hukum, yang berfungsi apabila didukung faktor hukum tadi yaitu pengaturan ketentuan perundang-undangan yang dibuat sejak tahap formulasi, sebagai landasan pijakan atas penegakan hukum.

Substansi hukum terkait UU Minerba tentu saja tidak boleh bertentangan maupun tumpang tindih dengan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan di bidang lingkungan hidup, sehingga harus mengacu pada UU PPLH sebagai ketentuan utama lingkungan hidup.

Adapun aspek budaya hukum, membahas mengenai budaya hukum yang perlu dimiliki aparat penegak maupun masyarakat. Ini pula harus berfungsi dengan baik, sebab adanya kendala faktor masyarakat yang barangkali disebabkan rendahnya tingkat kesadaran hukum menjadi hal pemicu dalam menghambat penerapan hukum. Budaya hukum ini dibutuhkan, agar hukum dapat diterima masyarakat sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan mendukung proses penegakannya. Olehnya, perlu ada upaya perbaikan atas komponen budaya hukum serta faktor masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum ini pula perlu diupayakan secara sukarela agar berjalan saat masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi guna mematuhi serta mendukung hukum dimaksud.

Faktor yang memicu kejahatan pada dasarnya ditangani melalui sarana penal dan non-penal sebagaimana dijabarkan pada hasil pembahasan rumusan masalah sebelumnya, agar masyarakat dapat bertanggung jawab serta berpartisipasi aktif dalam pemberantasan praktik pertambangan illegal maupun bermasalah. Olehnya, penegakan hukum melalui sarana non penal dilakukan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan pada masyarakat. Hal ini tentu dapat menunjang tingkat pengetahuan hukum atas pengaturan pertambangan, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Kanit Tpidter Polda Gorontalo bahwasanya, dalam penegakan hukum tak jarang terjadi masalah maupun kendala yang sering terjadi, sebab dalam kehidupan bermasyarakat hukum tidaklah bisa berdiri mandiri, dimana ada faktor lain yang bisa mempengaruhinya. Olehnya, selanjutnya berdasarkan hasil temuan peneliti sekaligus menjawab rumusan masalah ini, peneliti menguraikan terkait faktor penghambat

penanggulangan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di Kepolisian Daerah Gorontalo yaitu;

a. Faktor Isi Hukum

Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ini dipengaruhi oleh pemberlakuan sanksi yang tidak mencantumkan ancaman hukuman minimal, yang diatur melalui UU pertambangan. UU Pertambangan Mineral dan Batubara hanya mengatur terhadap ancaman maksimal, dimana hal itu bisa mempengaruhi kepolisian maupun penuntut umum, hingga putusan yang dijatuhkan hakim menjadi kurang kuat.

Artinya, dengan tidak adanya ancaman hukuman minimal, maka penuntut hukum serta hakim bisa saja menjatuhkan tuntutan dan putusan dengan ancaman pidana yang rendah, sehingga khawatirnya tidak memberi efek jera pada para pelaku tindak pidana pertambangan. Hal ini pula disebabkan bahwa dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum serta keadilan, disebabkan konsep keadilan sebagai sebuah rumusan yang sifatnya abstrak. Sementara kepastian hukum adalah sebuah prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Faktor hukum dari Undang-Undang Minerba adalah regulasi atas kegiatan pertambangan mineral dan batubara, dimana pengaturan atas tindak pidana tersebut beserta sanksi sudah diatur secara rinci dalam UU dimaksud. Sementara penegak hukum tetap berpedoman pada KUHP serta KUHAP sebagai pedoman di dalam penegakannya. Faktor ini menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang bisa jadi terdapat multi tafsir antara penegak hukum itu sendiri, dimana antara masing-masing penegak hukum bisa saja mengartikan UU tersebut secara berbeda dan itu bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Olehnya, peneliti menganalisis bahwasanya dalam proses penegakan hukum dapat dikatakan berhasil, dan aparat dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal saat dimulainya pembentukan peraturan hukum yang harus dijalankan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang secara langsung ataupun tidak terlibat dalam proses penegakan hukum. Aparat hukum dapat pula menjadi penghambat terhadap tegaknya hukum itu sendiri. Pada dasarnya menurut penyidik, bahwa tetap akan ada oknum penegak hukum yang terkadang menguntungkan diri meski harus melanggar hukum yang seharusnya ditegakkan. Namun berkaitan dengan masalah penambangan, bahwa oknum penegak hukum

tersebut bisa saja menjadi faktor yang menjalankan hukum itu sendiri maupun justru menjadi pelindung bagi pelaku.

Hal tersebut misalnya terwujud saat akan dilakukan pemantauan dan operasi di lapangan, namun ada oknum penegak hukum yang membantu para penambang tersebut dengan memberi informasi berkaitan dengan upaya penertiban yang dilakukan. Hak lain yang dapat menyebabkan kemerosotan maupun penurunan kualitas penegakan hukum, diantaranya menyangkut kualitas baik secara individu penegak yang berkaitan dengan sumber daya manusia, serta kualitas institusi atau struktur hukum itu sendiri.

Membahas mengenai kualitas dan kondisi SDM aparat penegak hukum khususnya di Wilayah Polda Gorontalo, menurut Kanit dalam pelaksanaan tugas dibidang pertambangan guna memaksimalkan proses penegakan hukum dengan banyak bersinergi dengan dinas energi sumber daya mineral serta dinas lingkungan hidup, bahkan juga melibatkan akademisi untuk menilai adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan sejak tahap penyelidikan maupun penyidikan hingga penuntutan dan persidangan.

Para penegak hukum yang melakukan aplikasi regulasi dalam praktiknya harus memiliki kemampuan personal, khususnya berkenaan dengan penyelesaian masalah pertambangan. Selain itu menurut peneliti, bahwa mentalitas ataupun kepribadian petugas penegak hukum memiliki pula peran penting untuk menentukan kualitas penyelesaian perkara.

Olehnya, salah satu faktor keberhasilan dalam upaya penegakan hukum selain profesionalnya yang dituntut, juga mentalitas maupun kepribadian yang harus mumpuni karena berhubungan dengan masyarakat luas.

c. Faktor Budaya Masyarakat

Faktor budaya dalam hukum ini kaitannya dengan nilai dasar atas apa yang baik dan apa buruk, guna mendukung pemberlakuan hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam UU Minerba merupakan nilai ketertiban serta nilai ketentraman, dimana peraturan tersebut mengatur agar masyarakat mematuhi ketentuan serta aktivitas pertambangan, demi memberikan perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini bertujuan agar seluruh kegiatan usaha yang dijalankan berlangsung dengan baik.

Pengaturan terkait perbuatan pidana ini merupakan wujud adanya perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum, dimana budaya merupakan hasil karya dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulannya. Sebab budaya memiliki fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat, yakni mengatur manusia agar mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat, serta menentukan sikap dalam penerapan hukum.

Tak dipungkiri, bahwa kesadaran hukum masyarakat belum dikatakan baik utamanya dalam mematuhi peraturan terkait UU Minerba serta UU Lingkungann Hidup, sehingga berpengaruh pada penegakan hukum. Menurut penyidik, karena itulah masyarakat harus diberitahu atas perbuatan apa saja yang yang dilarang dan diperbolehkan dalam peraturan tersebut. Sebab, mereka juga akan mengetahui bahwa perbuatan tersebut bukan hanya perbuatan pelanggaran administratif semata, melainkan perbuatan pidana yang merugikan masyarakat maupun negara secara materil dan imateril.

Masyarakat melalui sosialisasi diberikan pemahaman oleh pihak kepolisian dalam mendorong penegakan hokum. Namun lagi-lagi kesadaran hokum masyarakat dan perilakunya yang dapat mempengaruhi penanaman nilai dan hukum dimaksud. Hal ini mengindikasikan bahwa bahwa masyarakat sebetulnya ada yang memahami bahwa perbuatan pertambangan tanpa izin itu suatu kejahatan, dan diancam pidana namun tetap saja tidak mengindahkan upaya negara tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan. Menurut penyidik bahwa terkadang masyarakat mengetahui adanya indikasi kejahatan namun tidak mau melaporkan adanya tindak pidana dimaksud.

Selain itu, faktor ini pula berkenaan dengan masyarakat yang masih sangat bergantung pada hasil tambang, sehingga menjadikan aktivitas tambang sebagai mata pencahariannya, seperti tambang emas. *“Masyarakat tidak akan berhenti melakukan praktek penambangan, apabila tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap hidup dengan layak jika berhenti melakukan penambangan tersebut. Jadi budaya masyarakat ini pula yang menjadi hambatan bagi kami dalam menegakan hokum”*.

Saat diadakan penertiban secara besar-besaran penegak hukum, tidak jarang menimbulkan masalah dimana masyarakat tidak mau menerima adanya penertiban. Bahkan, tidak jarang setelah dilakukan penertiban, massa berkumpul melakukan demo dan menyatakan tidak menerima adanya upaya yang dilakukan tersebut. Hal itu dikarenakan saat dilakukan penertiban, masyarakat bakal kehilangan sumber pencahariannya, yang kemudian akan menimbulkan masalah sosial baru.

Olehnya, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin, terdapat upaya dalam menanggulangi dan menertibkan, serta menghentikan segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin secara menyeluruh. Usaha yang dilaksanakan secara terpadu, yakni mengarahkan kesadaran serta ketaatan hukum masyarakat di dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan perundang-undangan.

Upaya ini sifatnya pada tindakan pencegahan atas terjadi kejahatan, dan memberi pemahaman bahwasanya kejahatan dalam pertambangan merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Upaya peningkatan kesadaran hukum dalam rangka penegakan hukum secara sukarela ini adalah bagian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana non hukum.

d. Faktor Sarana Maupun Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung ini mencakup banyak aspek, diantaranya adalah perangkat lunak maupun keras, yang salah satu contohnya digunakan dalam pendidikan. Pendidikan yang dimaksud ialah berkenaan dengan keberadaan dan eksistensi penegak hukum maupun pemerintah. Dimana saat ini pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum itu cenderung pada hal-hal yang sifatnya konvensional, sehingga pada banyak hal penegak hukum mengalami hambatan dalam mencapai tujuannya.

Salah satu contoh ialah pengetahuan mengenai kejahatan komputer, dan termasuk berkenaan dengan masalah pertambangan. Pada beberapa tindak pidana sepenuhnya masih diberikan wewenangnya pada jaksa maupun penegak hukum lainnya, maupun terhadap penyidik PPNS, sebab hal tersebut secara teknis yuridis kepolisian dianggap belum mampu dan belum siap. Namun, hal ini disadari bahwa memang tugas yang diemban kepolisian itu begitu luas dan banyak.

Faktor sarana maupun fasilitas pada aparat penegak hukum di Gorontalo, dimana memiliki kendala dari segi jumlah tenaga sumber daya manusia yang memang memiliki kompetensi, sehingga memaksimalkan peran penyidik dari instansi lain. Selain itu, luasnya wilayah Gorontalo dan banyaknya titik wilayah pertambangan, kemudian terbatasnya jumlah tenaga sumber daya manusia, maka tentu saja menjadi faktor yang mempengaruhi proses penerapan hukum.

Dengan dijabarkannya faktor penghambat penegakan hukum di atas, dapat dilihat bahwa faktor masyarakat dalam hal ini merupakan hambatan yang paling utama. Sebab, meski telah dibuat aturan sedemikian rupa, namun jika tak ada kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum, maka hal tersebut tentu akan sia-sia. Selain kesadaran masyarakat, kesejahteraan masyarakat pun masih menjadi penyebab terhambatnya penegakan hukum, sebab selama kesejahteraan masyarakat belum terwujud, maka tindak pidana khususnya berkaitan dengan penambangan rakyat ini akan terus dilakukan oleh masyarakat, meski terkadang menimbulkan konflik baik internal maupun eksternal.

Olehnya menurut peneliti, bahwa penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat secara sukarela bisa berpartisipasi guna perwujudan proses penegakan baik secara represif maupun preventif dan pre-emptif. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat, perlu memenuhi tahapan yang harus dimulai dari pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, kemudian sikap hukum dan pola perilaku hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penanggulangan terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di wilayah hukum Kepolisian Daerah Gorontalo dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Melakukan upaya represif. Kegiatan ini meliputi rangkaian penindakan yang bertujuan guna pengungkapan terhadap kasus kejahatan dalam tindak pidana pertambangan yang telah terjadi. Tahapan prosesnya adalah melakukan serangkaian usaha melalui penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut UU.
 - b. Mengadakan upaya preventif, dimana tahapan ini meliputi rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadi kejahatan, dimana penyidik melakukan pengaturan dalam hal penjagaan, termasuk mengadakan patroli di lokasi yang diperkirakan mengandung indikasi tindak pidana. Berkaitan dengan tindak pidana khususnya pertambangan, Polda Gorontalo melakukan pembinaan dan dorongan pada masyarakat, agar berpartisipasi aktif didalam upaya mencegah serta menangkal kejahatan, termasuk tindak pidana di bidang pertambangan dengan cara melaporkan kejadian mencurigakan.
 - c. Melakukan upaya pre-emptif, dimulai dari mengadakan analisis terhadap kondisi wilayah dan potensi kerawanan, yang bekerjasama dengan unsur terkait, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadi pelanggaran maupun kejahatan.
2. Faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di Kepolisian Daerah Gorontalo yaitu:
 - a. Faktor Isi Hukum, dimana pemberlakuan sanksi yang tidak mencantumkan ancaman hukuman minimal yang diatur melalui UU pertambangan dapat mempengaruhi

kepolisian maupun penuntut umum, hingga putusan yang dijatuhkan hakim menjadi kurang kuat.

- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu oknum aparat yang bisa menjadi faktor pendukung penerapan hukum, maupun justru menjadi pelindung bagi pelaku.
- c. Faktor Budaya Masyarakat kaitannya dengan nilai dasar atas apa yang baik dan apa buruk, guna mendukung pemberlakuan hukum, yang berasal dari pemahaman dan sikap atau perilaku hukum masyarakat.
- d. Faktor Sarana Maupun Fasilitas, dimana kepolisian memiliki kendala dari segi jumlah tenaga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, sehingga memaksimalkan peran penyidik PPNS dari instansi lain.

Saran

1. Pemerintah hendaknya memaksimalkan pembentukan hukum, khususnya berkenaan dengan penguatan ancaman sanksi minimal agar memberi penegasan kepada aparat penegak hukum, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku.
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat, khususnya berkenaan dengan dampak pengelolaan dan eksplorasi tambang serta upaya menghadapi konflik sesama penambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Siitedi. Hukum Pertambangan. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2006
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Gali Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010)
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Joan Kuyek, 2005. "Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples lands and Resources". Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005
- Joseph F. Castrilli, "Environmental Regulation Of The Mining Industry In Canada: An Update of Legal And Regulatory Requirements," 1999
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatis & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

- Nurul Irfan Muhammad. *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, 2012
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2015. *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Renggong Ruslan. *“Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Suratman dan Philips Dilah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Salim HS. *“Hukum Pertambangan di Indonesia”*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)
- Supriadi. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafinda Persada, 2012
- Soerjono Soekarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta. 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Yesmil Anwar, 2019, *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiakultural, Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama – Bandung
- Herman, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin*, Halu Oleo Legal Research, Volume 4 Issue 2, August 2022
- Jufryanto Puluhulawa, *“Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital”*, *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2016
- Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa (*et.al*), *“Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak di kota Gorontalo”*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019
- Slamet Tri Wahyudi, *“Problematisasi Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012
- Van Kan dalam Jurnal Mukhlis. 2012. *“Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.”* Volume 4. Nomor. 1.
- C. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 3 Undang-Undang Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- PP Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220519081556-17-340035/punya-harta-karun-5-provinsi-ini-kantongnya-paling-cekak>
- Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dalam <http://www.jimly.com>. Diakses tanggal 27 November 2023.

